



**P U T U S A N**  
**NOMOR 1086/PID/2023/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MUSLIANA Binti UPA;**
2. Tempat lahir : Luwu;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 7 November 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lampuara, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Musliana Binti Upa tidak ditahan;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RUDI Als. BAPAKNYA ANUGRAH Bin HAERUDDIN;**
2. Tempat lahir : Leppang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 25 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lampuara, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Rudi Als. Bapaknya Anugrah Bin Haeruddin tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Belopa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, dan c Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden R.I.

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1086/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1086/PID/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1086/PID/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1086/PID/2023/PN MKS., tanggal 21 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu No. Reg. Perkara: PDM-751/P.4.35.3/Eoh.2/08/2023., tanggal 17 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa MUSLIANA Binti UPA dan Terdakwa II: RUDI Alias BAPAKNYA ANUGRAH Bin HAERUDDIN terbukti secara sah bersalah *“turut serta melakukan tindak pidana ekonomi, yaitu distributor atau pengecer dilarang dengan sengaja memperjual-belikan barang yang dikategorikan sebagai barang dalam pengawasan, yaitu pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 1 sub 3e Undang – undang Darurat R.I. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, dan c Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing – masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



3. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan, segera setelah putusan dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- o 40 (empat puluh) sak pupuk subsidi jenis PHONSKA dengan masing – masing berat bersih 50 Kg per sak;
- o 10 (sepuluh) sak pupuk subsidi jenis urea dengan masing – masing berat bersih 50 Kg persak;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna kuning dengan No. Polisi: DP 8074 AN, No. rangka MHKP3BA1JHK1237882, No. Mesin K3MG94629;

Dikembalikan kepada Saksi NUR RAHMAN

- 1 (satu) buah Buku Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu Tahun 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSLIANA Binti UPA

- 1 (satu) lembar nota pembelian Pupuk Subsidi dari Kios Pengecer Lengkap (KPL) RESKI tanggal 01 Oktober 2022 atas nama petani DARMAWANSYAH;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Pupuk Subsidi dari Kios Pengecer Lengkap (KPL) RESKI tanggal 10 Oktober 2022 atas nama petani KADERI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Pupuk Subsidi dari Kios Pengecer Lengkap (KPL) RESKI tanggal 10 Oktober 2022 atas nama petani IWAN;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Pupuk Subsidi dari Kios Pengecer Lengkap (KPL) RESKI tanggal 10 Oktober 2022 atas nama petani KASMAN;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Pupuk Subsidi dari Kios Pengecer Lengkap (KPL) RESKI tanggal 10 Oktober 2022 atas nama petani BAHAR TAJERI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk PHONSKA dan urea yang ditandatangani oleh MUSLIANA tanggal 14 Oktober 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 89/Pid.B/2023/PN Blp, tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSLIANA Binti UPA dan Terdakwa II RUDI Als. BAPAKNYA ANUGRAH Bin HAERUDDIN telah terbukti bersalah secara sah

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1086/PID/2023/PT MKS*



dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Turut serta melakukan tindak pidana ekonomi”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) sak pupuk subsidi jenis ponska dengan masing-masing berat bersih 50 (lima puluh) kg per sak;
- 10 (sepuluh) sak pupuk subsidi jenis Urea dengan masing-masing berat bersih 50 (lima puluh) kg per sak;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk daihatsu grand max pickup warna kuning nomor polisi DP 8074 AN Nomor rangka MHKP3BA1JHK1237882, Nomor mesin K3MG94629;

Dikembalikan kepada Saksi NUR RAHMAN;

- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada petani atas nama Darmawansyah;
- 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Kaderi;
- 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Iwan;
- 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Kasman;
- 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Bahar Tajeri;
- 1 (satu) Buah Buku Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Lampuara, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu Tahun 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pupuk Phonska Dan Urea Yang Ditandatangani Sdri. MUSLIANA Tanggal 14 Oktober 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid/2023/PN Blp., tanggal 8 November 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 89/Pid.B/2023/PN Blp., tanggal 2 November 2023;

Membaca Relasas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa, tanggal 13 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 November 2023;

Membaca Relasas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 9 November 2023 kepada Penuntut Umum dan untuk Para Terdakwa pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan analisa hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang telah membuktikan Pasal 6 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, dan c Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ke-Satu kami dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut. Namun hal ini kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan jenis penjatuhan pidana badan dan penetapan status barang bukti surat-surat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- Bahwa apabila dikaitkan dengan tindak pidana perekonomian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu menjual pupuk bersubsidi di luar peruntukannya (di luar RDKK) yang mana hal tersebut dapat menghambat program swasembada pangan yang sedang digiatkan oleh Pemerintah Indonesia guna menunjang ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian, khususnya para petani dan masyarakat pada umumnya. Dan untuk memberikan efek jera, maka menurut Penuntut Umum haruslah dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagaimana tuntutan penuntut Umum;
- Bahwa selain itu, terkait Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada petani atas nama Darmawansyah;
  - 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Kaderi;
  - 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Iwan;
  - 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Kasman;
  - 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Bahar Tajeri;
  - 1 (satu) Buah Buku Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Lampuara, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu Tahun 2022;
  - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pupuk Phonska Dan Urea Yang Ditandatangani Sdri. MUSLIANA Tanggal 14 Oktober 2022;Penuntut Umum kurang sependapat apabila barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Karena menurut Penuntut Umum barang bukti haruslah dimusnahkan dikarenakan barang bukti tersebut terpisah dari berkas perkara dan barang bukti tersebut merupakan dokumen yang dipalsukan oleh Rudi Alias Bapaknya Anugrah Bin Haeruddin sehingga haruslah dimusnahkan agar dikemudian hari dokumen tersebut tidak disalah-gunakan kembali;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 89/Pid,B/2023/PN Blp., tanggal 2 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1086/PID/2023/PT MKS*



hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa tidak memberikan efek jera oleh karena itu menurut Penuntut Umum Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa dalam kasus perkara ini selain Para Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, Para Terdakwa belum pernah dihukum serta kooperatif dalam persidangan mengakui perbuatannya, dan dengan melihat keadaan-keadaan yang baik dari Para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang sudah berubah dari paradigma pembalasan menuju kepada pembinaan dan restoratif maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat apabila Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara bahwa jika peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya hukuman percobaan tidak salah kiranya bila Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum terkait Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada petani atas nama Darmawansyah;
- 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Kaderi;
- 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Iwan;
- 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Kasman;
- 1 (satu) nota pembelian pupuk subsidi dari kios pengecer lengkap (KPL) Reski kepada Petani atas nama Bahar Tajeri;
- 1 (satu) Buah Buku Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Lampuara, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu Tahun 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pupuk Phonska Dan Urea Yang Ditandatangani Sdri. MUSLIANA Tanggal 14 Oktober 2022;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1086/PID/2023/PT MKS*





dilampirkan dalam berkas perkara yang menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut harus dimusnahkan dikarenakan barang bukti tersebut terpisah dari berkas perkara dan barang bukti merupakan dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa Rudi Alias Bapaknya Anugrah Bin Haeruddin sehingga haruslah dimusnahkan agar dikemudian hari dokumen tersebut tidak disalah-gunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum karena barang bukti tersebut digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap barang bukti tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 89/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, dan c Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden R.I. Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 14a Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 89/Pid.B/2023/PN Blp., tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutarjo, S.H., M.H., dan Hastopo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1086/PID/2023/PT MKS*





didampingi paraHakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Andi Fajar M., S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri  
oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sutarjo, S.H., M.H.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

ttd

Hastopo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Fajar M., S.H